

**UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF NOTARIS
DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT
MENGENAI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS**



TESIS

Diajukan Untuk Dinilai Kelayakannya Sebagai Tesis
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

PUTERI PUSPA SARI

02022682226019

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum** (Pembimbing I)
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP** (Pembimbing II)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2024**

TESIS

**UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF NOTARIS
DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT
MENGENAI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS**

Oleh :

NAMA : PUTERI PUSPA SARI

NIM : 02022682226019

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 29 Februari 2024**


Palembang, 05 Maret 2024

Menyetujui,


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,**


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Puteri Puspa Sari
NIM : 02022682226019
Alamat : Komplek Tunas Jaya I No. 1184
Asal Instansi : Universitas Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dalam daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 05 Maret 2024



Puteri Puspa Sari
NIM. 02022682226019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF NOTARIS
DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT
MENGENAI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS**

Diajukan Oleh :

**NAMA : PUTERI PUSPA SARI
NIM : 02022682226019**

**Telah Dibacakan Dengan Seksama Dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Palembang, 05 Maret 2024


Menyetujui,

Pembimbing I,



**Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003**

Pembimbing II,




H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan
telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF NOTARIS
DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT
MENGENAI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS**

Diajukan Oleh :

NAMA : PUTERI PUSPA SARI

NIM : 02022682226019

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji.**

Tim Penguji

Tanda Tangan



Ketua : Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum (.....)

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP (.....)



Anggota 1 : Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum (.....)



Anggota 2 : Dr. Putu Samawati, S.H., M.Hum (.....)



UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberkati dengan seluruh rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Pada proses penulisan Tesis ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, saran, kritik serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan hidayah serta nikmat kesempatan dan kesehatan dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta Amir Husin, S.H., S.pd., M.Hum., M.Kn dan Lisnurita S.H., saudara-saudara tersayang dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memenuhi kebutuhan serta sumber penyemangat dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M. Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingannya selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing Pertama yang telah bersedia memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan tanpa lelah serta memberikan nasehat dan saran dalam penulisan Tesis ini.
10. Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP., selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah sepenuh hati mengorbankan waktu dan bersedia memberikan bimbingan nasehat dan saran dalam penulisan Tesis.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan di Fakultas Hukum serta seluruh staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Sahabat dan orang terkasih yang selalu menjadi tempat bercerita dan saling memberikan perhatian dan semangat sampai saat ini.
13. Teman-teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2022.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam membantu kelancaran penulisan Tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan semua pihak. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan seluruh pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 05 Maret 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Puteri Puspa Sari', written in a cursive style.

Puteri Puspa Sari

NIM. 02022682226019

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan tidak ada kesuksesan bagiku melainkan atas (pertolongan) Allah.”

(Q.S Huud:88)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Orang Tua**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat dan teman-teman**
- ❖ Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“Upaya Hukum Administratif Notaris Dalam Membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Mengenai Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris”**. Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Perjalanan panjang telah dilalui dalam rangka merampungkan penulisan tesis ini. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi semua Pembaca, serta dapat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Tata Usaha Negara mengenai pembatalan Keputusan Majelis Pengawas Pusat.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 05 Maret 2024

Penulis,




Puteri Puspa Sari

ABSTRAK

Notaris dalam melaksanakan jabatannya, apabila mendapatkan sanksi administratif dari Majelis Pengawas berhak mengajukan upaya hukum administratif. Upaya hukum administratif tersebut diatur di dalam UUJN dan Permenkumham, terhadap Keputusan Majelis Pengawas Pusat terkait pengusulan pemberhentian secara tidak terhormat kepada Menteri. Menteri diberikan jangka waktu 30 hari untuk mengesahkan Keputusan tersebut. Dalam fakta hukum yang terjadi dilapangan, Menteri mengeluarkan Keputusan tersebut melewati jangka waktu yang ditentukan peraturan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya hukum administrasi yang dapat dilakukan oleh Notaris akibat keterlambatan menteri dalam mengeluarkan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang artinya penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan yang diteliti dari atau normatifnya. Hasil dari Penelitian ini yaitu Notaris tidak dapat melakukan upaya hukum apapun selain menunggu keputusan menteri yang tidak diketahui kapan diterbitkan. Hal ini membuat terjadinya ketidakpastian hukum yang terjadi. Selama keterlambatan tersebut terjadi kekosongan hukum, Notaris tidak dapat melakukan upaya hukum apapun karena tidak diatur khusus di dalam peraturan. Notaris mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum atas keputusan yang merugikan. Dalam upaya hukum yang dilakukan oleh Notaris telah menggugat Keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut ke Pengadilan Negeri, dalam kewenangannya Pengadilan Negeri tidak berwenang karena Keputusan tersebut masih dalam proses upaya administratif yaitu menunggu keputusan Menteri. Satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris adalah menunggu Keputusan Menteri dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Pusat, Notaris

Pembimbing I,



Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003


Pembimbing II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan,




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

ABSTRACT

Notary in carrying out his profession, The Notary has right to propose administrative legal effort, if he receives administrative sanctions from the Supervisory Board. These administrative legal effort are regulated in Notary Profession Law and Ministry of Law and Human Rights Regulation, regarding the decision of the Central Supervisory Council related to proposal for dishonorable discharge to the Minister. The Minister is given a period of 30 days to legitimate the Decree. In legal facts that happended in the field, the Minister issued the Decree passed the time period according to the regulations. This research intends to analyze about administrative legal effort that can be done by The Notary due to the minister's lateness in issuing the Decree. This research using normative research methods, which means finding the truth based on scientific logic that is researched from the normative. The results of this research are that The Notary unable to make any legal effort other than waiting for The Ministerial Decree which is not certain when it will be issued. This causing the legal uncertainty. During the delay, it occur legal vacuum, that makes The Notary unable to make any legal effort because it is not regulated in the regulations. Notary have the rights to make a legal effort against the decree that prejudice them. The legal effort done by the Notary has been sued the Decree of the Central Supervisory Council to the District Court. The District Court does not have the authority because the Decree is still waiting for the Minster's decision. The only legal effort that can be done by the Notary is to wait for the Minister's Decree and sue to the State Administrative Court.

Keywords: Notary Supervisory Council; Central Supervisory Council; Notary Public

Advisor I,




Dr. Saut Parulian Panjaitan, S.H., M.Hum
NIP. 196301211987031003

Advisor II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

Coordinator of Notary Masters Study Program,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	i
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR BAGAN	xvi
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Ruang Lingkup	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kerangka Teori	15
1. Grand Theory (Teori Kepastian Hukum)	15
2. Middle Range Theory (Teori Kewenangan)	18
3. Applied Theory (Teori Upaya Administrasi)	22
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	26
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian	27
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	30
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	30
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	31

BAB II UPAYA ADMINISTRASI, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS	31
A. Upaya Administrasi.....	31
1. Pengertian Upaya Administrasi.....	31
2. Dasar Hukum Upaya Administrasi.....	32
3. Bentuk Upaya Administrasi	33
4. Upaya Administrasi dalam UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN	33
5. Upaya Administrasi dalam UU No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.....	34
6. Upaya Administrasi dalam UU No. 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	35
7. Upaya Hukum Administrasi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris	36
B. Peradilan Tata Usaha Negara	38
1. Pengertian Peradilan Tata Usaha Negara	38
2. Susunan Peradilan Tata Usaha Negara	41
3. Unsur-Unsur Keputusan Tata Usaha Negara	43
4. Objek dan Subjek Peradilan Tata Usaha Negara	48
C. Majelis Pengawas Notaris	52
1. Pengaturan Pengawasan Terhadap Notaris	52
2. Pengertian Majelis Pengawas Notaris	55
3. Kedudukan Hukum Majelis Pengawas Notaris.....	55
4. Kewenangan Majelis Pengawas Notaris	56
5. Majelis Pengawas Notaris sebagai Instansi yang melakukan Pengawasan, Pemeriksaan dan Menjatuhkan Sanksi.	63
6. Ruang Lingkup Tugas Majelis Pengawas Notaris.....	67
7. Bentuk-bentuk pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Notaris .	69
BAB III PEMBAHASAN	72
A. Upaya Administratif mengenai pembatalan keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris	72

1. Mekanisme Pelaksanaan terbitnya Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris	72
2. Keputusan Majelis Pengawas Pusat yang bersifat Final merupakan Bentuk Keputusan Tata Usaha Negara	80
3. Upaya Hukum Administratif terhadap Keputusan Majelis Pengawas Pusat	89
B. Keputusan Hakim dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan keputusan rekomendasi Majelis Pengawas Pusat sebagai bagian upaya administratif	98
1. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam menerima gugatan pembatalan Majelis Pengawas Pusat.....	98
2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menerima Gugatan Perkara pembatalan Keputusan Majelis Pengawas Pusat terkait pemberhentian tidak hormat Notaris	104
3. Analisis pertimbangan hukum sebagai alat pengecekan upaya administrasi	111
BAB IV PENUTUP	118
A. Kesimpulan	118
B. Rekomendasi.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan	1. Pelaksanaan terbitnya Keputusan Majelis Pengawas Pusat	
	Notaris	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Johnny Ibrahim berpendapat bahwa terdapat tiga unsur utama di dalam hukum yaitu Ketertiban, Keadilan dan Kepastian.¹ Agar terciptanya kepastian, ketertiban, dan keadilan hukum di Indonesia memerlukan alat bukti tertulis yang sifatnya otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.² Dalam mewujudkan kepastian, ketertiban dan keadilan hukum bagi setiap warga Negara Indonesia, salah satu profesi hukum yang diharapkan oleh masyarakat dapat mewujudkan hal tersebut adalah Pejabat Notaris. Notaris sebagai pejabat umum, sekaligus sebagai profesi, yang memiliki peranan penting, khususnya memberikan kepastian hukum ditengah maraknya lalu lintas perbuatan hukum pada masyarakat yang semakin dinamis saat ini.

¹Saut Parulian Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2021.

²Muhammad Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cet. Pertama, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Secara normatif, Jabatan Notaris diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."³ Notaris memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena tugas utama mereka adalah membuat akta otentik, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya."⁴ Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta otentik memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat sehingga Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut memiliki kepribadian yang baik, pekerja keras, mandiri, jujur, tidak memihak (adil) dan penuh rasa tanggung

³Indonesia. Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2014 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5491. Pasal 1 angka (1).

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan Oleh Soedharyo Soimin, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, Pasal 1868.

jawab.⁵ Kewenangan Notaris diatur di dalam Pasal 15 UUJN, yang menjelaskan dimana Notaris berwenang membuat Akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Notaris dalam melaksanakan profesinya harus berpedoman dengan kelima unsur ini yaitu berintegritas tinggi, jujur, menjalankan sesuai kewenangannya, tidak semata-mata pertimbangan uang dan Menguasai ilmu pengetahuan dan pengalaman.⁶

Notaris dalam menjalankan kewenangannya tentu harus diawasi agar tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.⁷ Pengawasan dan Pembinaan terhadap perilaku Notaris yang diatur di dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UUJN, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang dari mulai Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).⁸ Kewenangan pengawasan ini didelegasikan oleh Menteri kepada Majelis Pengawas Notaris, karena itu dalam kewenangannya Majelis

⁵Ratna Madyastuti, "Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris," *Lex Renaissance Jurnal*, Vol. 5, Nomor 3 tahun 2020, hlm. 713. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/31423>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

⁶Abintoro Prakoso, *Etika Profesi Hukum*, Surabaya:Laksbang Justitia, 2015.

⁷Dina Shabrina et al., "Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris", *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, Nomor 2 tahun 2020, hlm. 221, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

⁸Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung:Refika Aditama, 2017, hlm. 4

Pengawas Notaris menjalankan pengawasannya atas nama sendiri.⁹ Majelis Pengawas Notaris ini sebagai badan yang dibentuk untuk memantau perilaku para Notaris yang dapat dinilai melanggar UUJN maupun Kode Etik. Majelis Pengawas ini diwajibkan memberikan tindakan yang tegas agar Notaris jera dan takut untuk melakukan pelanggaran yang telah diatur oleh peraturan yang ada. Pengawasan Majelis Pengawas Notaris ini dalam melaksanakan kewenangannya dalam melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat kuratif.¹⁰

Kedudukan Majelis Pengawas Notaris masih belum jelas karena Majelis Pengawas Notaris bukan bagian dari pemerintah, tetapi juga bukan badan hukum, melainkan merupakan suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban memperhatikan Notaris dengan cara melakukan pengawasan dan pembinaan. Pembentukan Majelis Pengawas ini hanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap notaris yang dalam jabatannya melakukan pelanggaran. Dengan perlindungan hukum ini, notaris akan takut dan merasa diawasi apabila melakukan perbuatan yang bertentangan

⁹Cindy Mulia Kencana dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pembatalan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Jabatan Notaris," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, Nomor 1 tahun 2022, hlm. 57. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/917/pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

¹⁰Dwikky Bagus Wibisono and Umar Ma'ruf, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal," *Jurnal Akta* 5, No. 1 (2018): 179. <https://media.neliti.com/media/publications/324757-peranan-majelis-pengawas-daerah-mpd-terh-c3b2e9d4.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

dengan hukum.¹¹ Peranan Majelis Pengawas Notaris adalah melakukan pengawasan terhadap Notaris agar tidak menyimpang dari kewenangan Notaris yang telah diatur di dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas resminya, disamping itu juga Majelis Pengawas melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.¹²

Majelis Pengawas sebagaimana yang dimaksud di atas masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang berbeda, namun terdapat persamaannya yaitu melakukan pengawasan terhadap notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya.¹³ Pengawasan Majelis Pengawas Notaris itu berjenjang. Jika ada laporan dari masyarakat atas dugaan Pelanggaran UUJN atau Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris, maka masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut ke Majelis Pengawas Daerah Notaris, Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf g UUJN, jika masyarakat ingin melaporkan dugaan pelanggaran UUJN atau Kode Etik yang dilakukan oleh notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Hal ini karena tugas Majelis Pengawas Daerah menerima

¹¹Henry Lbn Toruan Donald, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, Nomor. 3 tahun 2020, hlm. 435. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1143/pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

¹²Didit Wardio and Lathifah Hanim, "Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Akta*, Vol. 5, Nomor 1 tahun 2018, hlm.127, <https://media.neliti.com/media/publications/324858-peranan-majelis-pengawas-daerah-mpd-terh-464ea7a8.pdf>, diakses pada tanggal 21 September 2023.

¹³Henry Lbn Toruan Donald, *Op.Cit.*, hlm. 436

laporan tersebut, dan dalam huruf h menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah akan membuat dan menyampaikan laporan tersebut.

Apabila notaris terbukti melanggar etika atau tugasnya terhadap UUJN maupun Kode Etik, Maka Notaris dapat dihukum yaitu dijatuhi sanksi administratif. Di dalam penjatuhan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN bahwa, “Majelis Pengawas Wilayah berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis”. Keputusan Majelis Pengawas Wilayah ini bersifat final¹⁴. Majelis Pengawas Wilayah juga berwenang mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat.¹⁵

Sebagaimana jika pelapor dan atau terlapor ingin mengajukan banding atas keputusan Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Wilayah akan menyampaikan pengajuan banding tersebut ke Majelis Pengawas Pusat, Menurut Pasal 77 UUJN, Majelis Pengawas Pusat memiliki otoritas untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding mengenai penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Majelis Pengawas Pusat juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara

¹⁴ UU Jabatan Notaris, Pasal 73 ayat (2).

¹⁵ UU Jabatan Notaris, Pasal 77.

dan mengusulkan kepada Menteri untuk Notaris tersebut diberhentikan dengan tidak hormat. Pelapor dan atau terlapor yang merasa keberatan atas keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Pengawas Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.¹⁶ Hal ini tercantum pada Pasal 75 UUJN bahwa merupakan kewenangan Majelis Pengawas Pusat dalam menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi yang dikeluarkan Majelis Pengawas Wilayah.

Salah satu kasus mengenai jabatan Notaris yang dijatuhkan Keputusan oleh Majelis Pengawas Pusat mengenai penjatuhan sanksi pemberhentian tidak terhormat. Sanksi tersebut sebelumnya terjadi karena adanya Laporan dari masyarakat, terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris terkait pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dengan inisial MI. Pemeriksaan ini dilakukan secara berjenjang dimulai dari Majelis Pengawas Daerah yang memberikan Berita Acaranya kepada Majelis Pengawas Wilayah. Setelah itu Majelis Pengawas Wilayah mengeluarkan keputusan yang menghasilkan bahwa Notaris ini melanggar UUJN yaitu diantaranya tidak memberikan salinan akta terhadap para pihak dan menjalankan jabatan diluar wilayah

¹⁶Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

jabatannya. Hal ini melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 huruf a UUJN. Menurut fakta dan keterangan, Notaris tersebut melanggar UUJN. Maka dari itu Majelis Pengawas Wilayah Menjatuhkan sanksi kepada Terlapor berupa usul pemberhentian tidak terhormat kepada Majelis Pengawas Pusat.

Notaris yang keberatan atas keputusan tersebut, melakukan banding administrasi terhadap keputusan tersebut. Setelah melakukan banding, Majelis Pengawas Pusat mengeluarkan Keputusan yang menguatkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah. Maka dari itu, setelah di proses oleh Majelis Pengawas Pusat. Terbitlah Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris No. UM.MPPN.12.18-165 Perihal Putusan Majelis Pemeriksa Pusat tanggal 18 Desember 2018 jo Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Nomor 11/B/MPPN/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018. Di dalam Keputusan tersebut perihal mengusulkan pemberian secara tidak terhormat terhadap Notaris kepada Menteri (Selanjutnya akan disebut Keputusan Majelis Pengawas Pusat).

Hal ini mengakibatkan Notaris tidak dapat menjalankan profesinya lagi sebagai Notaris dan mengakibatkan jabatan dan profesi sebagai Notaris dicabut. Hal ini merugikan hak serta kepentingan Notaris. Bahwa akibat dari Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tersebut, Notaris tersebut kehilangan kehormatan, integritas, profesionalisme, idealisme dan kebanggaan sebagai notaris serta tidak dapat melaksanakan kegiatan dan kewenangannya seperti biasanya

sebagaimana ketentuan Pasal 15 UUJN. Padahal Notaris beranggapan bahwa telah melewati tahapan-tahapan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Notaris selaku Penggugat melakukan upaya hukum yaitu menggugat Majelis Pengawas Pusat terkait Keputusan yang diterbitkan, dan ingin mendapatkan keadilan terkait Keputusan yang dibuat oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Notaris merasa dengan adanya Keputusan tersebut mendapatkan kerugian materiil maupun immateriil.

Di dalam Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa Menteri mengeluarkan surat keputusan terhadap penjatuhan sanksi dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak usulan diterima. Usulan Majelis Pengawas Pusat terkait kasus ini diterima pada tanggal 10 Desember 2018. Maka setelah 30 hari Keputusan Menteri seharusnya menerbitkan Keputusan yang mengesahkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat. Tetapi dalam kenyataannya Menteri belum menerbitkan Keputusannya. Notaris merasa perlu kepastian hukum atas kasus yang dialaminya maka dari itu Notaris melakukan upaya hukum yaitu menggugat ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris serta meminta ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh Notaris sejak Keputusan Majelis Pengawas Pusat ini dikeluarkan. Dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Januari 2019 menyatakan bahwa Hakim tidak menerima gugatan. Hakim merasa bahwa kasus ini bukan merupakan kompetensi

Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memeriksa keputusan ini. Keputusan Majelis Pengawas Pusat ini belum bersifat final. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh notaris dalam membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat menyelesaikan upaya administratif terlebih dahulu. Keputusan ini masih berupa usulan ke Menteri. Sebagaimana penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa upaya administratif adalah suatu prosedur yang ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Upaya administratif wajib dan berlaku dilakukan terhadap semua sengketa Tata Usaha menurut UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini keputusan tersebut belum selesai atau tidak bersifat final karena keputusan tersebut masih dalam proses pengusulan ke Menteri.

Pada tanggal 6 Agustus 2019, terkait Keputusan Majelis Pengawas Pusat ini. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baru menerbitkan Keputusan yang mengesahkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut. Dalam fakta hukum Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini telah menerbitkan Keputusan yang sudah lebih 7 bulan dari tanggal usulan Keputusan Majelis Pengawas Pusat itu dijatuhkan. Dikarenakan Keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris beranggapan bahwa Menteri dalam mengeluarkan keputusannya tidak sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) yang menyatakan bahwa Menteri

mengeluarkan surat keputusan terhadap penjatuhan sanksi dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak usulan diterima. Maka dari itu, Notaris yang bersangkutan melakukan upaya hukum lagi dengan cara menggugat Keputusan Menteri tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan Notaris tersebut untuk membatalkan Keputusan Menteri tersebut.

Penulis sangat tertarik untuk membahas terkait upaya hukum administrasi apa saja yang dapat digunakan oleh Notaris. Sebelum adanya pengesahan dari Menteri tersebut, seperti pada kasus ini Notaris tidak mendapatkan kepastian hukum Pasalnya di dalam Permenkumham dinyatakan bahwa Keputusan Menteri tersebut diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari tetapi dalam kenyataannya 7 bulan. Notaris tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum selama 7 bulan, akibatnya tidak ada peraturan yang mengatur atas akibat hukum apabila Keputusan Menteri tersebut tidak diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari. Sehingga Notaris perlu melakukan upaya hukum atas keberatan mengenai Keputusan Majelis Pengawas Pusat tersebut. Penulis akan membahas juga terkait tentang Kewenangan Hukum Hakim yang telah membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat di dalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum positif di Indonesia serta Pertimbangan dalam memutuskan putusan tersebut. Apakah Pengadilan tata usaha negara mempunyai kewenangan yang sah sesuai

dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan diatas maka Penulis tertarik membahas dan mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah tesis yang berjudul **“UPAYA HUKUM ADMINISTRATIF DALAM MEMBATALKAN KEPUTUSAN MAJELIS PENGAWAS PUSAT NOTARIS MENGENAI PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NOTARIS”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas dan untuk menghindari penelitian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Hukum Administratif mengenai pembatalan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris?
2. Bagaimana Keputusan Hakim dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan keputusan rekomendasi Majelis Pengawas Pusat sebagai bagian upaya administratif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis Upaya Hukum Administratif mengenai pembatalan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris.
2. Untuk menganalisis Keputusan Hakim dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan keputusan rekomendasi Majelis Pengawas Pusat sebagai bagian upaya administratif.

D. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek Penelitian contoh kasus pada Putusan Nomor 64/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Januari 2019 dan Putusan Nomor 234/G/2019/PTUN.KT tanggal 23 Juni 2020. Ruang lingkup penelitian ini hanya pada variabel-variabel yang berkaitan mengenai upaya hukum administrasi yang dilakukan oleh Notaris dalam membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat tentang pengusulan pemberhentian secara tidak terhormat Notaris kepada Menteri.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru dalam bidang ilmu hukum, terutama ilmu kenotariatan, tentang keputusan Majelis Pengawas Notaris tentang pelanggaran notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada:

a) Manfaat Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam pengaduan pelanggaran notaris. Ini dimaksudkan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak-pihak yang berperkara ketika Undang-Undang Jabatan Notaris dilanggar.

b) Manfaat Untuk Notaris

Penelitian ini diharapkan akan membantu pekerjaan notaris sebagai pejabat umum serta Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagai Badan pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri Kementrian Hukum dan HAM. Manfaat yang diterima oleh notaris termasuk pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengantisipasi masalah yang akan datang.

c) Manfaat Untuk Instansi terkait

Menurut hasil penelitian ini, lembaga penegak hukum seperti Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis

Pengawas Pusat, Majelis Kehormatan Notaris, dan Ikatan Notaris Indonesia akan lebih profesional dalam pekerjaannya masing-masing.

F. Kerangka Teori

1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Kepastian merupakan ketentuan atau keadaan yang telah pasti. Kepastian hukum merupakan hukum yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum adalah pernyataan normatif bukan sosiologis.¹⁷ Kepastian hukum secara normatif adalah suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, yang artinya tidak ada multi tafsir dan dapat dijadikan sebagai norma yang tidak berbenturan dengan norma lainnya. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.¹⁸ Kepastian hukum menunjukkan adanya pemberlakuan yang jelas dari produk hukum itu sendiri sebagaimana contoh tersebut diantara terdapat pada undang-undang maupun putusan pengadilan.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

¹⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: LaksBang PressIndo, 2016.

¹⁸ Isharyanto, *Teori Hukum : Suatu Penghantar Dengan Pendekatan Tematik*, Jakarta: Wahana Resolusi, 2016.

Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁹ Maka dari itu, menjelaskan bahwa Kepastian Hukum yang menegakkan keadilan terhadap subjek-subjek hukum. Keadilan hukum salah satu alternatif upaya untuk keseimbangan dan kesetaraan hukum yang ada Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang dikemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.²⁰

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.19.

²⁰ *Ibid*, hlm.19

- a. Hukum adalah suatu hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan dalam sebuah fakta, yang berarti hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga dapat menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.²¹

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya

²¹ *Ibid*, hlm.19

sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan Jabatannya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris yang langsung dibentuk oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris ini dalam menjalankan kewenangannya harus juga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Salah satu kewenangan Majelis Pengawas Notaris diatur di dalam hukum positif di Indonesia.

Oleh karena itu, dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum, penelitian ini akan menganalisis terkait Upaya Hukum Administrasi yang dapat dilakukan oleh Notaris atau masyarakat yang merasa dirugikan atas Keputusan Majelis Pengawas Pusat, agar mendapatkan Kepastian Hukum yang sah dimata Undang-Undang. Di dalam Tesis ini membahas terkait Putusan Majelis Pengawas Pusat yang melibatkan antara Notaris dan Majelis Pengawas Notaris dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum. Teori ini dapat membantu penelitian ini apakah dalam melakukan upaya hukum notaris mendapatkan kepastian hukum yang berdasarkan peraturan yang berlaku. Teori ini akan membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua.

2. *Middle Range Theory* (Teori Kewenangan)

Teori Kewenangan juga diperlukan untuk penulisan Tesis ini, Kewenangan merupakan hak yang menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang

berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.²²

Berdasarkan Prinsip Teori Kewenangan adalah asas legalitas, yang berarti bahwa wewenang pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan.²³ Suatu Kewenangan terdapat unsur-unsur yang terdapat suatu kekuasaan formil yang telah diberikan oleh undang-undang. Kewenangan sah yang diberikan oleh undang-undang ini menyangkut suatu kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sah untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.²⁴ Wewenang hukum merupakan kekuasaan yang diakui, sehingga keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh pihak yang berwenang diikuti oleh pihak

²² Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

²³ Yuliandri. *Asas Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang Undang Berkelanjutan, cetakan II*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 249

²⁴ H. Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 185

lainnya, yaitu para pengikut.²⁵ Ateng Syafrudin, menyebutkan bahwa:²⁶

“Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari atau yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif atau administratif. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik. Jadi di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.”

Dapat disimpulkan bahwa Variabel dapat dikatakan Kewenangan menurut Ateng Syafrudin sebagai berikut.

- a. Kekuasaan Sah
- b. Ada Peraturan yang mengatur
- c. Tindakan Hukum Publik

Jika Teori ini dihubungkan dengan Notaris maupun Majelis Pengawas Notaris bahwa wewenang disini merupakan bentuk kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang dalam menjalankan hak dan kewajibannya serta setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap kekuasaan itu. Teori ini akan membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah nomor dua. Pemberian wewenang berdasarkan teori kewenangan terdapat 3 (tiga) cara memperoleh wewenang yaitu sebagai berikut:²⁷

²⁵ Saut Parulian Panjaitan, *Op.Cit.*,

²⁶Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Universitas Parahyang, Bandung, 2000, hlm. 81; dikutip dari Sri Wahyuni, Tesis:*Analisis Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik atas Tanah di Kota Makassar*, Makassar:Universitas Bosowa Makassar, 2021, hlm.62

²⁷ H Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2011.

- a. Kewenangan Atribusi yaitu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan kewenangan ini bersifat melekat terhadap pihak yang diberikan kewenangan tersebut.
- b. Kewenangan Delegasi yaitu kewenangan yang dilimpahkan oleh organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan yang lain. Tanggung jawabnya berada di penerima delegasi.
- c. Mandat yaitu suatu kewenangan yang atas namanya diberikan juga kepada organ pemerintahan untuk menjalankannya. Tanggung jawab melekat pada siapapun si pemberi mandat.

Teori Kewenangan ini menjelaskan bahwa menurut Ateng Syafrudin, dapat diasumsikan bahwa setiap tindakan yang didasarkan pada kewenangan hukum yang sah. Kewenangan yang sah adalah unsur yang harus dimiliki oleh setiap pejabat atau badan tata usaha negara untuk melakukan tugas dan kewenangannya. Tanpa kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melakukan suatu perbuatan pemerintah. Penulis ingin melakukan analisis dengan menggunakan Teori Kewenangan terhadap Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima gugatan untuk membatalkan keputusan Majelis Pengawas Notaris terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Teori ini akan membantu penulis untuk mengetahui sejauh mana kewenangan

yang dimiliki Hakim mengenai pembatalan Keputusan Majelis Pengawas Pusat di dalam Pengadilan Negeri maupun Peradilan Tata Usaha Negara dalam kasus yang dibahas di dalam tesis ini, apakah dalam melakukan kewenangannya hakim bertumpu pada kewenangan yang sah. Peraturan Undang-undang yang berlaku akan ditinjau lebih lanjut. Penulis akan dapat menjawab rumusan masalah kedua dengan bantuan teori ini.

3. *Applied Theory* (Teori Upaya Administrasi)

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatakan bahwa “Upaya administratif adalah suatu prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri.”²⁸

Variabel dari Teori Upaya Administrasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Ada Peraturan yang mengatur prosedurnya.
2. Ada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
3. Ada Objek sengketa Tata Usaha Negara

²⁸ Indonesia. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor. 5 tahun 1986, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 77 Tahun 1986, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3344. Pasal 48.

Berdasarkan ketentuan di dalam penjelasan Pasal 48 dapat diketahui bahwa upaya administratif memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa keputusan Tata Usaha Negara dapat merugikan mereka. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum melalui Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di bawah pemerintah sebelum diajukan ke badan peradilan. Teori Upaya Administrasi ini akan digunakan menjawab rumusan masalah nomor 1 (satu). Variabel-variabel tentang upaya administrasi ini dapat membantu Penulis dalam menganalisis terkait mekanisme pelaksanaan upaya administratif yang sesuai dengan peraturan undang-undang yang seharusnya berlaku. Hal ini membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah pertama dalam mekanisme pelaksanaan upaya administratif.

Teori Keadilan Hukum, Teori Kewenangan dan Teori Upaya Administrasi akan menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah mengenai dasar hukum terhadap hakim yang membatalkan putusan Majelis Pengawas Pusat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apakah dalam kewenangan berhak dalam pembatalan tersebut. Penulis akan menganalisis dasar hukum hakim dalam membatalkan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris memakai teori Keadilan Hukum serta menganalisis terkait Upaya Hukum Administrasi Notaris terkait Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris serta Kewenangan yang dimiliki hakim di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

dalam membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan batasan putusan hakim yang telah inkraacht. Teori Kewenangan akan membantu penulis menentukan kewenangan pihak-pihak yang terlibat agar tidak bertentangan dengan Peraturan Undang-Undang, serta dalam mengadili suatu kasus sudah memiliki kewenangan yang sah. Teori Upaya Hukum Administrasi akan membantu penulis dalam menjawab dan menganalisis terkait mekanisme yang dalam pelaksanaan Notaris dalam kasus ini menggunakan Teori Upaya Administrasi. Teori-Teori ini akan digunakan sebagai bahan dasar penulis menjawab rumusan masalah ini. Agar dalam upaya hukum serta kewenangan dalam Putusan yang dibahas di dalam Tesis ini akan dikaji sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, akan mengatur semua keputusan yang dibuat oleh Majelis Pengawas Notaris.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan pedoman atau standar prosedur yang memuat rangkaian tahapan, proses, atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan tepat, taat asas, dan

efisiensi, serta berdasarkan urutan langkah-langkah teratur dan sistematis.²⁹ Metode penelitian dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu faktor yang sangat penting. Metode yang tepat akan memungkinkan suatu penelitian untuk menyelesaikan masalah spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah disebutkan, serta dapat dipercaya kebenarannya. Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang ada, jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian normatif, bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan tentang kewenangan hakim membatalkan akta notaris dalam penyelesaian kasus pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penulis memilih metode penelitian berikut berdasarkan masalah dan ruang lingkup yang akan dibahas:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif ini digunakan oleh penulis untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³⁰ Dalam hal untuk menganalisis penelitian hukum ini, maka akan menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji seluruh

²⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, ed. Ahsan Yunus, Cetakan 4, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm.50

³⁰ *Ibid.*, hlm. 102

peraturan perundang-undang dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa Peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Pendekatan perundang-undangan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam normanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik-praktik penyimpangan, baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaan di lapangan.³¹

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dibahas.³² Yang mana dalam Tesis ini akan menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta pendekatan doktrin atau konsep, yang berarti pendekatan yang mempelajari dan memahami pendapat para ahli hukum dalam literatur ilmiah

³¹ *Ibid.*, hlm. 133

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.

misalnya buku, jurnal hukum, makalah-makalah hukum dalam seminar serta internet.

b. Pendekatan *Kasus (Case Approach)*

Penulis akan membahas dengan memecahkan masalah-masalah dalam penelitian ini menggunakan jenis metode pendekatan kasus (*case approach*) dengan tipe studi normatif yudisial. Pendekatan ini digunakan dengan melihat suatu kasus yang memiliki hubungan langsung dengan masalah yang dibahas, yang telah menjadi putusan pengadilan yang tetap. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum dalam praktek hukum. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu yang dihadapi.³³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian tersebut diatas, maka data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan yang terdiri dari :

³³ *Ibid.*, hlm.138

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat sebagai landasan utama yang dipakai :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2009 Tambahan Lembar Negara Nomor 5079.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014 Tambahan Lembar Negara Nomor 5601 Tahun 2014
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tambahan Lembar Negara Nomor 5491
- 5) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, yang diundangkan 2 Juni 2020.

- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, yang diundangkan pada tanggal 17 Maret 2021, yang mengganti sebagian dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.
- 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang membahas tentang masalah Majelis Pengawas Notaris, Notaris, dan yang berkaitan dengan kantor notaris.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memuat petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, yang berupa kamus umum, kamus hukum, surat kabar, majalah dan laporan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang membahas Majelis Pengawas Notaris, Notaris, dan yang berkaitan dengan kantor notaris.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen. Metode ini dalam pengumpulan data melibatkan membaca, mempelajari, menganalisis, dan membuat catatan dari buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hal-hal lain yang terkait dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode normatif kualitatif akan digunakan untuk membahas bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dipelajari. Ini akan mencakup penafsiran dan diskusi bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dipelajari berdasarkan standar hukum, prinsip-prinsip, dan teori ilmu hukum kontemporer serta berdasarkan dengan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam tesis ini, metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari pembahasan umum ke data khusus. Dimana bahan-bahan yang dikaji merupakan suatu fakta sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan, penulis. Setelah diperoleh akan dianalisis kemudian ditarik kesimpulan.³⁴ Dalam arti lain yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini bersifat umum adalah peraturan perundang-undangan selanjutnya dianalisis khusus berkaitan dengan Mekanisme pelaksanaan upaya hukum administratif terkait pembatalan Keputusan Majelis Pengawas Pusat yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kewenangan hukum yang diberikan oleh Hakim dalam memutus perkara yang dapat membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Pusat.

³⁴ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 234

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2015. *Etika Profesi Hukum*. Surabaya: Laksbang Justitia
- Ali Abdulloh. 2015. *Teori Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta:Prenada Group
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Sastra Panjaitan. 2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan:CV. Manhaji Medan
- Dominikus Rato. 2016. *Filsafat Hukum Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: LaksBang PressIndo
- Enrico Simanjuntak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara:Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Habib Adjie. 2008. *Hukum Notaris Indonesia;Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung:Refika Aditama
- Habib Adjie. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Cet 1. Bandung: PT. Refika Aditama
- Habib Adjie.2017. *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung:Refika Aditama
- Hans Kelsen. 2011. *Teori Hukum Murni (Terjemahan:Raisul Muttaqien)*, Bandung: Nusa Media
- Ibrahim Johni. 2015. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel)*, ed. Ahsan Yunus, Cetakan 4 Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Indroharto. 2005. *Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta:Pustaka Sinar Harapan

- Isharyanto. 2016. *Teori Hukum : Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*. Jakarta: Wahana Resolusi
- Muhammad Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum, Edisi. 1, Cetakan. 6*, Jakarta: Kencana
- Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sadjijono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- S.F. Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan 1, Yogyakarta: UII Press
- Salim H.S. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Saut Parulian Panjaitan. 2021. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tri Cahya Indra Permana. 2016. *Catatan Kritis terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press
- Yuliandri. 2010 *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Yang Baik*. Gagasan Pembentukan Undang Undang Berkelanjutan, cetakan II, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yunasril Ali. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Nomor 48 tahun 2009, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5076 tahun 2009.

Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembar Negara Republik Indonesia No.160 Tahun 2009 Tambahan Lembar Negara Nomor 5079

Indonesia. Undang-Undang Peradilan Umum, Nomor 49 tahun 2009, Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2009, Tambahan Lembar Negara Nomor 5077 tahun 2009.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Lembar Negara Republik Indonesia No.292 Tahun 2014 Tambahan Lembar Negara Nomor 5601 Tahun 2014

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Lembar Negara Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 Tambahan Lembar Negara Nomor 5491

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris, yang diundangkan pada tanggal 30 Desember 2016.

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, yang diundangkan pada tanggal 2 Juni 2020.

C. Jurnal

- Cindy Mulia Kencana dan Mohamad Fajri Mekka Putra, "Pembatalan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Jabatan Notaris," *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 19, Nomor 1, 2022
- Didit Wardio and Lathifah Hanim, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Kabupaten Sleman, *Jurnal Akta*, Volume 5, Nomor 1, 2018
- Dina Shabrina et al., Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris, *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. Volume 11, Nomor 2, 2020
- Dwikky Bagus wibisono and Umar Ma'ruf, Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pengawasan Pelaksanaan Jabatan Notaris Di Kabupaten Tegal, *Jurnal Akta*, Volume 5, Nomor 1, 2018
- Henry Donald Lbn Toruan, Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Volume 20, Nomor 03, September 2020
- Heriyanto, Bambang. Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Pakuan Law Review*. Volume 4, Nomor.1, 2018
- Moh. Sodiq. Peranan dan Wewenang Majelis Kehormatan Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. *Supremasi Hukum*, Volume 7, Nomor 1 tahun 2018
- Okta Jony Firmanzah, Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris Terhadap Tugas dan Jabatan Notaris, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Semarang:Universitas Diponegoro, 2011
- Ratna Madyastuti, Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris. *Lex Renaissance Jurnal*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia. Nomor 3 Volume 5, 2020

D. Tesis

Sri Wahyuni, Tesis: Analisis Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik atas Tanah di Kota Makassar. Makassar: Universitas Bosowa Makassar. 2021

E. Internet

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Keadilan", Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, <https://kbbi.web.id/keadilan.html>, diakses pada tanggal 1 Januari 2024